

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang sudah memiliki peraturan – peraturan hukum perdata yang dikenal dengan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer), dalam kitab ini berisi ratusan pasal yang mengatur tentang hukum perdata. Banyaknya pasal yang ada, biasanya sering menyulitkan para praktisi hukum dalam menyelesaikan suatu kasus yang berhubungan dengan tindak perdata, selain itu dari banyaknya pasal itu juga menyebabkan orang-orang yang kurang mengerti dengan masalah hukum sulit untuk memilah pasal-pasal yang mengatur kasus tertentu.

Dalam kasus tindak perdata ini termasuk diantaranya adalah kasus yang tersangkut dengan harta kekayaan. Kasus ini sering dialami oleh banyak orang dimana orang-orang tersebut terlibat dalam sengketa tanah (Pewarisan), atau sering juga terdapat kekeliruan dalam hal pembagian harta peninggalan. Adapun kasus-kasus yang berhubungan dengan harta kekayaan yakni kasus tentang persatuan harta kekayaan menurut UU dan pengurusannya, tentang perpisahan harta kekayaan, tentang perwarisan karena kematian, tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan, tentang pemisahan harta peninggalan, serta kasus tentang harta peninggalan yang tidak terurus. Semua kasus tersebut diatur dalam pasal yang berbeda.

Namun Di zaman sekarang teknologi bisa melakukan apa saja, seperti yang kita ketahui saat ini bisa kita dapati teknologi yang dapat menggantikan seorang pakar dalam melayani konsultasi dengan berbagai orang yang membutuhkannya. Sistem pakar adalah teknologi yang dimaksud. Sistem pakar adalah sistem dengan kepintaran buatan yang dibuat oleh seorang programmer dan dibantu oleh seorang pakar atau lebih. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pakar ini adalah metode *Backward Chaining*. Dengan metode ini, penyebab dari sebuah keputusan dapat diketehauai oleh sistem dengan akurat.

Dengan sistem pakar ini, maka diharapkan pakar atau praktisi hukum bisa terbantu dalam melayani konsultasi masalah yang berhubungan dengan kasus-kasus perdata yang dalam hal ini adalah kasus harta kekayaan. Selain itu sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat awam atau orang-orang yang belum terlalu mengerti dengan hukum sudah dapat memilah pasal-pasal sesuai dengan kasus tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud membuat penelitian yang berjudul **“PENERAPAN METODE *BACKWARD CHAINING* PADA KASUS TINDAK PERDATA“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana penerapan metode *Backward Chaining* pada kasus tindak perdata ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, yaitu :

1. Pengembangan sistem ini menggunakan metode *Backward Chaining*.
2. Data tentang kasus tindak perdata diperoleh melalui studi pustaka, dan wawancara dengan pakar hukum.
3. Sistem ini dapat menghasilkan informasi terkait dengan kasus tindak perdata yang dalam hal ini adalah kasus harta kekayaan.
4. Sistem tidak bisa menemukan kasus dengan pasal berlapis.

1.4 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem pakar dengan metode *backward chaining* untuk kasus tindak perdata.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Terciptanya sistem pakar yang dapat membantu para praktisi hukum dalam menangani konsultasi masalah yang berhubungan dengan tindak kasus perdata.
2. Memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi mengenai kasus-kasus tindak perdata.